

**REKONTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI
TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh:

Sobir Mustakim Wibowo. SH. M.Kn

NIM: 10302200226

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI
TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT BERBASIS NILAI
KEADILAN

SOBIR MUSTAKIM
NIM : 10302200226

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 14 Februari 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 605036205

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



SOBIR MUSTAKIM

NIM : 10302200226

MOTTO

“BILA INGIN SUKSES MENCAPAI APAPUN YANG KITA
INGINKAN, TIDAK ADA YANG LEBIH PENTING DARI PADA
TEKAT DAN KEGIGIHAN YANG DISERTAI KEYAKINAN DAN
SEMANGAT KITA”



PERSEMBAHAN

- Istri dan Anaku
- Kedua Orangtuaku;
- Saudara-saudaraku;
- Almamater Fakultas Hukum Unissula;
- Bangsa dan Negaraku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz.SH.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat.

Amin.

Sobir Mustakim Wibowo. SH. M.Kn
10302200226

ABSTRAK

Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal problem adanya Kekaburan Norma yang pada bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang sudah dibuatnya apabila sudah pesiun di usia 65 tahun, maka Notaris masih bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai notaris pensiun.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *sosio legal research* dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian diantaranya 1). Regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan dimana ketentuan Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, sehingga Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributive. 2). Kelemahan struktur hukum terdiri dari sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh, Ikatan Notaris Indonesia belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN, belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memahami substansi UUJN, Majelis Pengawas Daerah dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam, Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri. Kelemahan Subtansi Hukum, Ketidakjelasan pengaturan Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti. c). Budaya Hukum, budaya masyarakat yang ego untuk menang sendiri, Budaya masyarakat memanfaatkan kelemahan Notaris, Budaya Notaris Pada Saat Masih Menjabat yang Matrealitis, budaya Notaris yang Paradigma Pragmatis, Jumlah Notaris yang terus meningkat drastic. 3). Rekonstruksi nilai Pancasila bagi Notaris yang telah purna bakti harus mengandung nilai-nilai Hukum yang melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya harus didasarkan pada konsep Notaris sebagai jabatan. Pertanggungjawaban notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut. Rekonstruksi Norma terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN sehingga menjadi ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris, Notaris Purna Bakti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Kata Kunci : Notaris Purna Bakti, Tanggungjawab, Perlindungan

ABSTRACT

The age limit for Notaries as stated in Article 8 UUJN, namely 65 years of age, is the limit for Notaries and they are no longer able to exercise any authority over their position. In this article, there is a legal problem of the existence of unclear norms regarding the Notary's responsibility for the deed he has made. If you retire at the age of 65, the Notary is still responsible for every deed he or she makes even though the Notary's protocol has been handed over or transferred to the person holding the Notary's protocol. This means that this responsibility remains with the Notary's personality even until the Notary retires.

This research uses a constructivist paradigm with an approach method sosio legal research by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

The research results include 1). Regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made are not based on the value of justice, where the provisions of Article 66 UUJN do not provide legal protection for retired notaries, so that retired notaries do not receive distributive justice. 2). Weaknesses in the legal structure consist of the majority of Notaries not fully understanding the substance of the UUJN, the Indonesian Notary Association not yet maximally carrying out UUJN socialization, not yet intensively implementing collaborative partners with law enforcement officials in understanding the substance of the UUJN, the Regional Supervisory Council in interpreting the substance of the UUJN is also still diverse, The police as an investigating agency have not yet fully understood the philosophy of UUJN itself. Weaknesses in legal substance, unclear regulations in Article 66 UUJN, there is no legal protection for notaries who have retired. c). Legal culture, a culture of society that has the ego to win for itself, a culture of society that exploits the weaknesses of notaries, a culture of notaries while still in office that is materialistic, a culture of notaries that has a pragmatic paradigm, the number of notaries that continues to increase drastically. 3). The reconstruction of Pancasila values for retired Notaries must contain legal values that protect Notaries in carrying out their official duties. The responsibility of Notaries for authentic deeds they make must be based on the concept of Notary as a position. The notary's responsibility is not for the contents of the deed he makes, but only for the procedures and procedures for making the deed. Reconstruction Norms regarding Article 66 paragraph (1) UUJN so that it becomes paragraph (1) For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary's honorary panel have the authority to: a. take a photocopy of the Deed Minutes and/or letters attached to the Deed Minutes or Notary Protocol in the Notary's custody; and b. summon the Notary, Full Service Notary to attend an examination relating to the Notarial Deed or Protocol which is in the Notary's custody

Keywords : Notary Full Service, Responsibility, Protection

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di singkat UUJN).

UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. UUJN Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam pasal 65 UUJN, yang kini digantikan oleh pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Jika dilihat dari ketentuan diatas, maka notaris yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Setelah notaris berusia 65 tahun, maka masa bakti notaris tersebut telah habis. Notaris yang telah purna bakti wajib menyerahkan protokol notaris kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuknya, apabila notaris tersebut tidak menunjuk notaris penggantinya, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai Pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat, sehingga notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya.

Sebagai contoh bagaimana Notaris dapat terlibat dalam kasus perdata terkait akta otentik yang sudah dikeluarkannya adalah kasus perdata yang

terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pensiunan Notaris PPAT di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dikarenakan Notaris ceroboh dan tidak cermat bekerja. Kejadian 14 November 2017 tersebut mengakibatkan yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri Sleman dihukum selama 1 tahun.

UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan-hambatan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini.

3. Untuk merekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Bahwa dalam pasal tersebut Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Tanggung jawab dari seorang Notaris akan terus berjalan walaupun telah berakhir masa jabatannya. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya melekat hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, berakhirnya masa jabatan Notaris dikarenakan Notaris tersebut meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, dan Notaris yang tidak mampu menjalankan jabatannya lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Mengenai hal ini, terdapat salah satu kasus di Cilacap dimana seorang Notaris bernama Endang Soedrawati yang pernah membuat akta perjanjian suplesi kredit Nomor 52 tertanggal 17 April 2002 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Majenang dan Agus Madjid, akan tetapi pada akta tersebut terdapat kesalahan ketik mengenai surat ukur yang tertulis yaitu surat ukur nomor 39/2001 yang seharusnya dan sebenarnya adalah surat ukur nomor 39/2002 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 atas nama Munawar Holil yang harus diperbaiki karena terdapat permohonan koreksi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Majenang atas Akta Perjanjian Suplesi tersebut. Kesalahan ketik ini mengakibatkan perbedaan objek yang terdapat di dalam perjanjian suplesi kredit tersebut, yang seharusnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 atas nama Munawar Holil memiliki surat ukur nomor 39/2002, tetapi yang tertulis pada akta adalah surat ukur nomor 39/2001. Akan tetapi, Notaris Endang Soedrawati juga tidak dapat membetulkan akta tersebut karena telah berakhir masa jabatannya atau sudah purna tugas.

Sebagai contoh lain kasus perdata yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pensiunan Notaris PPAT di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dikarenakan Notaris ceroboh dan tidak cermat bekerja. Kejadian 14 November 2017 tersebut mengakibatkan yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri Sleman dihukum selama 1 tahun.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam Pasal 66 UUJN. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti.

Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak,²⁶ karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

- 1). menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
- 2). merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
- 3). menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari weewenang notaris.

2. Hambatan-hambatan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini.
 - a. Hambatan Struktur Hukum
 - 1). Sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh.

- 2). Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN.
- 3). Iktan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.
- 4). Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan subtansi UUJN tersebut juga masih beragam.
- 5). Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.

b. Hambatan Subtansi Hukum

Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

c. Hambatan Kultur / Budaya Hukum

1). Budaya Masyarakat

Ada beberapa Faktor Budaya dalam Masyarakat yang dapat mempengaruhi Notaris dalam menjalankan jabatan:

- 1). Budaya ego untuk menang sendiri, sebagai contoh seorang klien tanpa kelengkapan persyaratan administratif, namun memiliki sejumlah uang yang tinggi, merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendaknya.
- 2). Budaya memanfaatkan kelemahan Notaris, terdapat oknum (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik dan memanfaatkan keberadaan Notaris. Sebagai contoh, pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya palsu, sehingga Notaris dipanggil untuk menjadi saksi atas permintaan pengadilan, dan ikut memberi keterangan akan apa yang ia lihat, dengar dan ketahui.

2). Budaya Notaris Pada Saat Masih Menjabat

Untuk mengetahui gambaran mengenai realitas empiris tentang budaya hukum Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan, berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang menggambarkan proses pelayanan jasa kenotariatan yang menjadi seting sosial dalam studi ini, yaitu:

- a) Budaya Matrealitis, sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan pada idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain
- b) Paradigma Pragmatis, seperti mie instan yang cukup dimasak tiga menit langsung bisa disantap, budaya instanpun menginginkan segala sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat, termasuk dalam urusan hukum dan dunia kenotariatan. Misalnya ada oknum yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris.
- c) Jumlah Notaris yang terus meningkat drastic, Persaingan yang sengit mendorong setiap Notaris melakukan strategi jemput bola karena jika mereka hanya menunggu klien datang ke

kantor, mereka akan kalah bersaing dengan Notaris lain yang lebih agresif menggarap pasar. Fenomena ini telah berjalan lama.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, ada kecenderungan aturan yang tersurat dalam suatu Kode Etik, terkadang tidak diindahkan oleh Notaris. Pengabaian Kode Etik Notaris disebabkan adanya pengaruh negatif sebagian individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi.

3. Rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.
 - a. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat.

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya.

Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya,

dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

1. menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari weewenang notaris.

- b. Rekontruksi Norma Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan

Tabel 1.1

Rekontruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

SEBELUM REKONTRUKSI
Pasal 66
<p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
KELEMAHAN
<p>Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.</p>
SETELAH REKONTRUKSI
Pasal 66
<p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris, Notaris Purna Bakti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
IMPLIKASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. 2. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda

dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti.

3. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris.

4. Implikasi

a. Teoritis

Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab Notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya seumur hidup tersebut.

Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti, akan tetapi dalam Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

b. Praktis

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

SUMMARY

A. Background

The Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and legal protection for every citizen. To guarantee legal certainty, order and protection, authentic written evidence is needed regarding acts, agreements, stipulations and legal events made before or by a Notary Public.

Notaries as public officials who carry out their profession in providing legal services to the public, need to receive protection and guarantees in order to achieve legal certainty. Guarantees of protection and guarantees of achieving legal certainty regarding the implementation of Notary duties have been regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter abbreviated as UUJN).

UUJN regulates matters relating to the implementation of the office of Notary. UUJN Article 1 paragraph (1) UUJN states that

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this Law or based on other laws.

Notaries have a term of office as regulated in Article 8 paragraph (1) letter b and paragraph (2) UUJN, namely, the notary ceases or is honorably dismissed from his position if the notary is 65 years old. Notaries can also apply to the Minister of Law and Human Rights to extend their term of office for 2 years taking into account the health of the person concerned.

The end of a notary's term of office does not end the notary's responsibility for the deed he or she has made. The provisions relating to the notary's responsibility for the deed he or she makes are contained in article 65 UUJN, which is now replaced by article 65 Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, which reads:

Notaries, Substitute Notaries and Temporary Notary Officials are responsible for every deed they make even though the Notary Protocol

has been submitted or transferred to the party holding the Notary Protocol.

If you look at the provisions above, then a notary who has retired must still be responsible for the deed he or she makes. Once a notary is 65 years old, the notary's term of service has expired. A notary who has retired from service is obliged to submit a notary protocol to the replacement notary he has appointed. If the notary does not appoint a replacement notary, then the Regional Supervisory Council has the authority to nominate another notary as the protocol holder to the Minister.

In Article 66 paragraph (1) UUJN, it is explained that taking the minutes of a deed and summoning a Notary for examination must obtain approval from the Notary's honorary council. In accordance with Article 66 paragraph (1), it can be said that "approval" means that without approval, this cannot be done. This shows that there is confidentiality and that it is not easy to take a photocopy of the minutes of the deed and/or letters attached to the minutes of the deed or Notary's protocol in the Notary's custody and summon the Notary to attend an examination relating to the deed made based on the Notary's protocol which is located in the Notary's custody.

The provisions of this law only apply to notaries who are still in office, so that notaries who are still in office receive legal protection. Notaries who have retired do not receive legal protection from the Honorary Council of Notaries, while notaries who have served are still responsible for the deeds they make in accordance with with the explanation in Article 65 UUJN, but there is no legal protection for it.

An example of how a Notary can be involved in a civil case related to an authentic deed that he has issued is a civil case that occurred in Sleman Regency, Yogyakarta. This action was carried out by a retired PPAT Notary in Sleman Regency, Yogyakarta, because the Notary was careless and did not work carefully. The incident on November 14 2017 resulted in the person concerned being sentenced to 1 year in the Sleman District Court.

UUJN does not specifically regulate legal protection for retired notaries, so in this case there is a legal vacuum. So in the end these rules give rise to various interpretations.

*Based on the descriptions above, the problems raised in writing a dissertation with the title *Reconstructing Responsibility Regulations and Legal Protection for Retired Notaries for Deeds Made Based on Justice Values.**

B. Problem Formulation

- 1. Why are the regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in the regulation of responsibility and legal protection for retired notaries regarding deeds that have been made to date?*
- 3. How is the reconstruction of responsibility regulations and legal protection for retired notaries for deeds that have been made based on the value of justice?*

C. Research purposes

- 1. To analyze and find regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made that are not based on justice values.*
- 2. To analyze and find obstacles to regulation of responsibility and legal protection for retired notaries regarding deeds that have been made to date.*
- 3. To reconstruct regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made based on the value of justice.*

D. Research result

- 1. Regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made are not based on the value of justice.*

Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (UUJN) states that a Notary is a public official who has the authority to

make authentic deeds and has other authorities as intended in the law this or any other law. That in this article Notary is a position that has been regulated in statutory regulations.

Notaries have responsibilities in carrying out their duties. The responsibilities of a Notary as a public official relating to material truth are divided into four, namely:

- a. Notary's civil responsibility for the material truth of the deed he or she makes;*
- b. Notary's criminal responsibility for material truth in the deed he or she makes;*
- c. The Notary's responsibility is based on the Notary's position regulations (UUJN) regarding the material truth in the deed he or she makes;*
- d. The Notary's responsibilities in carrying out his/her duties are based on the Notary's code of ethics.*

The responsibilities of a Notary will continue even after their term of office has ended. The Notary's responsibilities after the end of his term of office remain until the Notary dies. The end of the Notary's term of office is regulated in Article 8 UUJN which stipulates that:

- (1) The notary resigns or is honorably dismissed from his position because:
 - a. Die;*
 - b. Has been 65 (sixty-five) years old;*
 - c. Own request;*
 - d. Incapable spiritually and/or physically to carry out the duties of a Notary position continuously for more than 3 (three) years;*
 - e. It is concurrent with the position as stipulated in article 3 letter g.**
- (2) The age requirement as referred to in paragraph (1) letter b can be extended to 67 (sixty seven) years of age taking into consideration the health of the person concerned.*

Based on this article, the Notary's term of office ends because the Notary dies, is 65 years old and can be extended according to the Notary's

health and the Notary's own request, and the Notary is no longer able to carry out his position for 3 (three) consecutive years.

Regarding this matter, there was a case in Cilacap where a Notary named Endang Soedrawati had made a deed of credit suppletion agreement Number 52 dated 17 April 2002 in the name of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) in Majenang and Agus Madjid, but in the deed there was typo regarding the written measuring letter, namely measuring letter number 39/2001 which should and is actually measuring letter number 39/2002 based on Certificate of Ownership Number 00079 in the name of Munawar Holil which must be corrected because there is a request for correction from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Majenang Branch regarding the Deed of Supplement Agreement. This typo resulted in a difference in the objects contained in the credit supplement agreement, which should have been Certificate of Ownership Number 00079 in the name of Munawar Holil with measurement letter number 39/2002, but what was written on the deed was measurement letter number 39/2001. However, Notary Endang Soedrawati was also unable to correct the deed because his term of office had ended or he had retired.

As another example, a civil case occurred in Sleman Regency, Yogyakarta. This action was carried out by a retired PPAT Notary in Sleman Regency, Yogyakarta, because the Notary was careless and did not work carefully. The incident on November 14 2017 resulted in the person concerned being sentenced to 1 year in the Sleman District Court.

This shows that the provisions of the law determine that the notary's responsibility does not end with the end of his term of office. However, protection in relation to this unending liability is not explained in the statutory regulations. In accordance with the provisions of Article 65 UUJN, even though the Notary has resigned from his position, the Notary remains responsible throughout his life for the deeds he has made.

The unclear regulation regarding the limits of a notary's responsibility for authentic deeds made in Article 65. UUJN will give rise

to multiple interpretations of how long the burden of responsibility must be borne by the notary.

Considering that it is not yet clearly regulated in the Law on the Position of Notaries, it is necessary to regulate the legal responsibility of retired notaries for the deeds they make after the end of their term of office by taking into account the provisions of other regulations and laws, so as to provide legal certainty for retired notaries.

2. Barriers to regulation of responsibility and legal protection for retired notaries regarding deeds that have been made at this time.

a. Legal Structure Barriers

- 1) Most Notaries do not fully understand the substance of the UUJN.*
- 2) The Indonesian Notary Association (INI) as a forum for Notary associations has not implemented the socialization of UUJN optimally.*
- 3) The Indonesian Notary Association (INI) has not intensively implemented collaborative partnerships with its main law enforcement officers: with the Indonesian police in understanding the substance of the UUJN and so on.*
- 4) The Regional Supervisory Council (MPD) in interpreting the substance of the UUJN also still varies.*
- 5) The police as an investigating agency have not yet fully understood the philosophy of UUJN itself.*

b. Obstacles to Legal Substance

Legal protection for retired notaries is not specifically regulated in the UUJN, where the Notary's responsibilities are based on the UUJN. Article 65 of the UUJN states that the Notary has responsibility for the deed he issued even though the Notary's protocol has been handed over to the recipient of the protocol. Considering that it is not yet clearly regulated in the Law on the Position of Notaries, it is necessary to regulate the legal responsibility of registered notaries for the deeds they make after the end of their term of office by taking into

account the provisions of other regulations and laws, so as to provide legal certainty for registered notaries.

c. Cultural Barriers / Legal Culture

1) Community Culture

There are several cultural factors in society that can influence notaries in carrying out their positions:

a) The ego culture is to win alone, for example a client without complete administrative requirements, but who has a large amount of money, feels that the Notary will still carry out his wishes.

b) The culture of taking advantage of the Notary's weaknesses, there are individuals (third parties) who have bad intentions and take advantage of the Notary's existence. For example, when making an inheritance deed, one of the heirs was fake, so the Notary was called to act as a sanction at the request of the court, and to provide information about what he saw, heard and knew.

2) Notary Culture While Still in Office

To obtain an overview of the empirical reality regarding the legal culture of Notaries in providing notarial services, the following research results will be presented which describe the process of providing notarial services which is the social setting in this study, namely:

a) Materialistic Culture, a value that symbolizes material things as a measure of human success. Firmness in idealism, obedience and honesty are not admirable indicators for other people

b) Pragmatic Paradigm, like instant noodles that can be cooked for three minutes and can be eaten straight away, instant culture also wants everything to be achieved with lightning speed, including in legal matters and the world of notary

affairs. For example, there are individuals who use broker services to find clients. Even though this is clearly contrary to the Notary Code of Ethics.

- c) The number of notaries continues to increase drastically. Fierce competition encourages every notary to adopt a pick-up strategy because if they just wait for clients to come to the office, they will be unable to compete with other notaries who are more aggressive in working on the market. This phenomenon has been going on for a long time.*

According to Abdul Ghofur Anshori, there is a tendency for the rules stated in a Code of Ethics to be ignored by Notaries. Neglect of the Notary Code of Ethics is due to the negative influence of some individuals in society and in work relationships in professional organizations.

- 3. Reconstructing regulations on responsibility and legal protection for retired notaries for deeds that have been made based on the value of justice.*
- a. Pancasila Justice Values in the Regulation of Responsibility and Legal Protection for Retired Notaries for Deeds that Have Been Made.*

Although legal protection for retired notaries is not specifically regulated in the UUJNP, at least legal protection for notaries who have retired must contain the values of Pancasila, namely:

- 1). The law that protects notaries in carrying out their official duties is the provisions in the UUJN as principle the special law derogates from the general law.*
- 2). The notary's responsibility for the authentic deed he or she makes must be based on the concept of notary as a position. Where as long as the notary still has the authority to make deeds, so long is the responsibility for the deed made attached to and borne by him.*
- 3). That the notary's responsibility is not for the contents of the deed he makes, but only for the procedures and procedures for making the deed*

b. *Reconstruction of Regulatory Norms on Responsibility and Legal Protection for Retired Notaries for Deeds Made Based on Justice Values*

BEFORE RECONSTRUCTION
Article 66
<p>(1) For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the honorary panel of Notaries are authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. take a photocopy of the Deed Minutes and/or letters attached to the Deed Minutes or Notary Protocol in the Notary's custody; And b. summon the Notary to attend an examination relating to the Notarial Deed or Protocol which is in the Notary's custody.
WEAKNESS
<p>This article expressly states that for the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors and judges who require photocopies of deed minutes and/or letters attached to deed minutes or notarial protocols which are in the notary's custody, must obtain approval from the Honorary Council. Notary first. However, this article does not apply to notaries who are no longer in office or have retired. In this case, it can be interpreted that there is no legal protection for notaries who have retired, even though they still hold responsibility for the deeds they have made. Notaries who have retired do not receive distributive justice, namely justice related to equality of rights, because notaries who have retired have lost their rights in legal protection according to their position even though they still have responsibility for the deed they made when the deed was problematic.</p>
AFTER RECONSTRUCTION
Article 66
<p>(1) <i>For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the honorary panel of Notaries are authorized to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>take a photocopy of the Deed Minutes and/or letters attached to the Deed Minutes or Notary Protocol in the Notary's custody; And</i> b. <i>summon the Notary, Purna Bakti Notary to attend an examination relating to the Notarial Deed or Protocol which is in the Notary's custody.</i>
IMPLICATIONS

1. *For personal mistakes, the mechanism is the same as for ordinary people who can be held accountable, and the same legal protection mechanisms apply as for ordinary people in general.*
2. *For errors related to the position of a notary, it is necessary to provide a legal protection mechanism that is different from ordinary people even if the notary's term of office has ended or has retired.*
3. *If there is a notary protection organization, this is actually a filter for the authorities relating to the confiscation of minutes of photocopies of minutes of deeds, and a filter for cases of parties that are not relevant to the notary.*

4. *Implications*


a. *Theoretical*

Pay attention to the legal protection provisions as regulated in the UUJN that apply when the notary still holds a position as a public official. After the end of their term of office, there are no provisions in the UUJN that explain legal protection for notaries who have retired. Meanwhile, in terms of accountability, it is clearly stated in Article 65 UUJN, that: Notaries, Substitute Notaries, Special Substitute Notaries and Temporary Officials are responsible for every deed they make even though the Notary's protocol is handed over or transferred to the party holding the protocol. This shows that the provisions of the law determine that the responsibility of a notary does not end with the end of his term of office, but in terms of protection in relation to this responsibility that does not end there is no explanation in the statutory regulations. In accordance with the provisions of Article 65 UUJN, even though the Notary has resigned from his position, the Notary remains responsible throughout his life for the deeds he has made. This is based on the presence of a Notary to make an authentic deed as perfect evidence for the parties. Therefore, when making a deed, a Notary must comply with procedural standards, so that the Notary's responsibility for the deed he or she makes must remain with the Notary for life. Therefore, it is also

necessary to regulate legal protection for notaries in carrying out their lifelong responsibilities.

b. Practical

Viewed from the perspective of legal protection theory, limiting the notary's responsibility for the deed he or she makes based on the expiry date for prosecution will ensure more legal certainty regarding how long a notary must be responsible for the deed he or she makes. In this way, the notary's sense of justice will not be harmed because limiting responsibilities is very beneficial for the realization of the notary's security and peaceful life in his retirement period.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR DOSEN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xxv
DAFTAR ISI	xxxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
1. Rekonstruksi	9
2. Regulasi	10
3. Tanggungjawab Hukum	11
4. Perlindungan Hukum	12
5. Notaris Purna Bakti	13
6. Akta	14
7. Keadilan	15
F. Kerangka Teoritik	16
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila	17
2. <i>Middle theory</i> : sistim Hukum	22
3. <i>Applied theory</i> : Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Perlindungan Hukum	25
G. Kerangka Pemikiran	30

H.	Metode Penelitian	30
1.	Paradigma Penelitian.....	30
2.	Metode Pendekatan	31
3.	Spesifikasi Penelitian	32
4.	Sumber Data.....	33
5.	Teknik Pengumpulan Data	35
6.	Teknik Analisis Data.....	36
I.	Originalitas Penelitian.....	36
J.	Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		41
A.	Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	41
1.	Sejarah Notaris	41
2.	Pengertian Notaris.....	48
3.	Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	53
B.	Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Notaris	58
1.	Kewenangan Notaris	58
2.	Hak dan Kewajiban Notaris	61
3.	Larangan Notaris.....	72
C.	Organisasi Notaris Indonesia.....	77
1.	Pengertian Organisasi Notaris Indonesia.....	77
2.	Tujuan Ikatan Notaris Indonesia.....	85
3.	Hak dan kewajiban Anggota.....	87
D.	Tinjauan Umum Pengawasan Notaris	89
1.	Pengertian Pengawasan Notaris	89
2.	Dasar Hukum Pengawasan Notaris.....	91
3.	Lembaga yang Berwenang Mengawasi Notaris.....	92
E.	Tinjauan Umum Terhadap Akta Notaris	101
1.	Pengertian Akta.....	101
2.	Jenis-jenis Akta	103
3.	Kekuatan Pembuktian Akta.....	108
F.	Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam	111
BAB III REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT		116
A.	Tanggung Jawab Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Dibuatnya	116

B.	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Purna Bakti Apabila Dikemudian Hari Akta Yang Dibuatnya Bermasalah	153
C.	Implementasi Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Belum Berbasis Nilai Keadilan	158
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT		175
A.	Kelemahan Struktur Hukum	175
B.	Kelemahan Subtansi Hukum	178
C.	Kelemahan Budaya Hukum	180
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT BERBASIS NILAI KEADILAN.....		185
A.	Perbandingan Tanggungjawab Notaris Purna Bakti Dengan Negara Lain...185	
1.	Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang	185
2.	Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Belanda	191
B.	Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat.....	192
C.	Rekontruksi Norma Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan	203
BAB VI		215
PENUTUP.....		215
A.	Kesimpulan	215
B.	Saran	218
C.	Implikasi	219
DAFTAR PUSTAKA		222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di singkat UUJN).

UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. UUJN Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris mempunyai kewenangan yang begitu luas khususnya terkait dengan akta-akta autentik yang dibuatnya. Kewenangan Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 UUJN, menerangkan:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.¹ Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yaitu:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;

¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.

- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris.

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Notaris meskipun telah pensiun atau purna bakti, ia masih tetap harus bertanggungjawab terhadap kebenaran formil suatu akta yang dibuatnya apabila akta tersebut dipermasalahkan dikemudian hari. Tanggungjawab Notaris yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat point, yaitu:

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun ia dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa Notaris sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya perlindungan hukum diberikan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menerangkan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai Pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya

persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya.

Contoh Notaris purna dengan inisial RA yang telah diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Jateng pada tanggal 11 April 2023 atas surat pengaduan saudara G tanggal 30 Januari 2023 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP akibat proses jual beli tanah berdasarkan Akta Jual Beli No: 327/2014 tertanggal 26 Mei 2014, dimana dalam hal tersebut notaris purna RA tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris akibat adanya penyidikan dugaan tindak pidana tersebut yang mengakibatkan Notaris purna RA harus menjalani proses penyelidikan.

Sebagai contoh lainnya Notaris dapat terlibat dalam kasus perdata terkait akta otentik yang sudah dikeluarkannya adalah kasus perdata yang terjadi di

Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pensiunan Notaris PPAT dengan inisial ZA di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dikarenakan Notaris ceroboh dan tidak cermat bekerja. Kejadian 14 November 2017 tersebut mengakibatkan yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri Sleman dihukum selama 1 tahun.

Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak mengatur khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak melakukan penelitian disertasi dengan judul Rekontruksi Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan-hambatan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat terwujud rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan berbasis

nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga eksekutif maupun legislatif dalam regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan yang nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.² Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.³ Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku atau tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).⁴ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024

⁴ Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, PT Arkala, 2001). hal

ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁵ Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.⁶ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At-Tajdîd Tasikmalaya, 2014

⁶ Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan GunaMengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.⁷ Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum⁸

3. Tanggungjawab Hukum

Sebelum kita mengetahui tentang Tanggung Jawab Hukum lebih baik kita terlebih dahulu mengetahui arti Tanggung Jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁹

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab adalah subjek yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran hak pengguna, berhati-hatilah dalam menganalisis

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 15.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Cet.7, Balai Pustaka, 1996, hlm. 1006

siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat ditanggung oleh pihak-pihak terkait. Titi Triwulan mengartikan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang yang menuntut orang lain sekaligus berupa hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabnya.¹⁰

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan pengertian dari istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹² Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

¹² <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 11 Januari 2024

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005, Hlm. 40

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

5. Notaris Purna Bakti

Pasal 1 ayat (1) Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 tahun.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2014, Hlm.74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987, Hlm. 25.

6. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁶ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- b. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- c. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

7. Keadilan

Usaha untuk mengartikan apa itu keadilan tidaklah mudah. Para ahli mengartikan sangat beraneka ragam. Niels Anderson memberikan definisi keadilan adalah cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntunan. Tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum. Rudolph Helmanson menyatakan keadilan sebagai konsep untuk mencapai suatu hasil yang sah untuk memuaskan tuntutan yang selayaknya, memperbaiki suatu kesalahan, menemukan suatu kesalahan, menemukan suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah tetapi saling bertentangan. Thomas Hoult mengartikan keadilan adalah azas tentang perlakuan yang wajar beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya.¹⁹

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dalam hal ini keadilan sebagai diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno²⁰ adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial.

¹⁹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses, 1982

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1988

F. Kerangka Teoritik

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²¹ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²² Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.²³

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 7.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 6.

²³Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000, hal. 3.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan hukum.

1. **Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila**

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Kea Teori Keadilan Pancasila. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.²⁴

Franz Magnis Suseno²⁵ telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas

²⁴ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018*, hlm. 25

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta : Gramedia, 1992

dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ke tidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Hukum bukan alat kekuasaan, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para wargabangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di

arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubyektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham keadilan Pancasila. Soerjanto Pospowardojo memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut :²⁷

- a. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
- b. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.

²⁶ Soerjanto Pospowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: LPSP dan PT Gramedia, 1989

²⁷ *Ibid*

- c. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma mengatur hubungan antar pribadi/lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
- d. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan.

Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik.

Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada *societas* atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi

beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pada umumnya yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga barang dan jasa, dan sebagainya. Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.

Teori keadilan Pancasila ini akan dijadikan pisau analisis terhadap (3) tiga masalah yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan setiap masalah yang dirumuskan diantara ketiga rumusan masalah dimaksud akan dianalisis berdasarkan keadilan Pancasila.

2. *Middle theory*: sistim Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*²⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm.14

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.²⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.³⁰

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Op., Cit*, hlm.14

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

3. *Applied theory*: Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

a. Teori tanggung jawab hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.³¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm 158

memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³²

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1). Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2). Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4). Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggung jawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1). *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
- 2). *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.³³

Fungsi teori pada penelitian disertasi ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuatnya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral

³³ Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hlm.334-335.


tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁵

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

³⁵ *Ibid* hal 54

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak untuk menjelajahi dunia dengan wawasannya (*worldview*). Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, dipertanyakan, pertanyaan-pertanyaan apa yang

seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.³⁶

Adapun paradigma yang Penulis gunakan dalam disertasi ini adalah paradigma *post-positivisme*. Secara ontologi, aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, universal, general, akan tetapi mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti) dengan mengambil jarak pada objek penelitian. Oleh karena itu, metodologi paradigma ini adalah metode *triangulation*, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, penelitian, dan teori. Kemudian, secara epistemologis hubungan antara pengamat dengan objek atau realitas tidaklah bisa dipisahkan seperti pada aliran *positivisme*. Aliran ini menyatakan bahwa suatu hal tidak mungkin mencapai suatu klaim kebenaran apabila pengamat mengambil jarak dengan apa yang diteliti. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat harus bersifat interaktif, dengan catatan pengamat bersifat *senetral* mungkin, sehingga subjektivitas dapat dikurangi secara minimal.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan

³⁶ <http://islamkono.com/2007/12/17/paradigma-dalam-penelitian-kualitatif/> diakses tanggal 11 Januari 2024

secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,³⁷ dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan–aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi

³⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Hal. 3.

³⁸ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 192.

dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁹ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,⁴⁰ Dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 32

⁴⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, Hal. 113

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁴¹

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal. 13.

bahan hukum sekunder.⁴² Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴³

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴⁴

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Hal. 95.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, Hal. 233

peraturan perundangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴⁵

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan, *website* secara *online*, Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Berbasis Nilai Keadilan	BELAHIM Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	Rekonstruksi ketentuan Pasal 65 undang-undang jabatanNotarispe rubahan disebutkan bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta yang telah dibuatnya	Dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti. Adanya ketidakjelasan mengenai batas

⁴⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, Hal 9

			meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada Notaris lain.	waktu pertanggungjawaban notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti, menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi notaris. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum khusus bagi Notaris, terutama bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti.
2	Rekontruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan	Sugeng Budiman Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	Rekomendasi: Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM harus berani melakukan perubahan konsep ideal Notaris dengan memberikan hak-hak Notaris selayaknya pejabat publik atau pejabat yang menjalankan tugas negara. Sehingga ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 UUJN dan peraturan lain yang terkait, perlu dilakukan peninjauan ulang dan perlu	Dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti. Adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti, menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi Notaris. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum khusus bagi Notaris, terutama bagi Notaris

			dilakukan <i>rule breaking</i>	yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti.
3	Rekonstruksi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Berbasis Pada Nilai Keadilan	Emy Suryanti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2021	asal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan penambahan kalimat “dengan membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut”. Memberikan batasan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terkait dua jenis sanksi perdata yaitu Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Akta Notaris menjadi batal demi hukum, mana ketentuan pasal yang masuk dalam kategori hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di	Dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti. Adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti, menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi Notaris. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum khusus bagi Notaris, terutama bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti.

			bawah tangan dan mana yang akta menjadi batal demi hukum	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi ini disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan.
- .BAB IV** Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni kelemahan-kelemahan regulasi

tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁴⁶

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik

⁴⁶ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁴⁷

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius, dan tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act 1843*.⁴⁸

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandang nya

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 41-42.

⁴⁸ Edmon Makarim, *op.cit.*, hal.113

terhadap fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.⁴⁹

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. *Jan Pieterzoon Coen*, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat *Melchior Kerchem* sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.⁵⁰ Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

Tugas *Melchior Kerchem* sebagai Notaris surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh

⁴⁹ *Ibid*, hal. 114

⁵⁰ Habib Adjie I, op.cit., hal.4

menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang yang tidak berkepentingan.⁵¹

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁵²

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.⁵³

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ Habib Adjie I, op.cit., hal.4-5

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglemen* tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.⁵⁴ Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).⁵⁵

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 angka

⁵⁴ *Ibid.* hal.5.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 146

1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁵⁶ Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, peraturan tersebut antara lain:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

⁵⁶ Habib Adjie I, op.cit., hal.7

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.⁵⁷

Sejak berlakunya UUIJN yang merupakan dasar hukum yang baru dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan Hukum Notaris Indonesia, maka Hukum Notaris Indonesia hanya dapat maju dan berkembang dari dan oleh kalangan Notaris Indonesia sendiri.⁵⁸ Beberapa ketentuan dalam UUIJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan

⁵⁷ *Ibid.* hal.240

⁵⁸ *Ibid.* hal.3

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan).

2. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta “*Notarius*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *Notarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.⁵⁹

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3* dengan judul “*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

⁵⁹ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Op., Cit*, hlm. 95

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁶⁰

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti autentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

⁶¹ A. Kohar, Op.,Cit, hlm. 64.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse* , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 UUJN. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam Pasal 1 angka 14 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb.1860 Nomor: 3).⁶²

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 UUJN Perubahan, yaitu antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

⁶² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, op.cit., hal. 67.

- bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN disebutkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyempahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.⁶³ Sumpah/janji sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) UUJN berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

⁶³ *Ibid.* hal. 71

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UUJN tersebut, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil bagi Notaris, karena jika tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUJN. Dengan demikian dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,

Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN, Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJN Perubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN. Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1). Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUJN, ketentuan umur sebagaimana dimaksud yaitu 65 tahun dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

2). Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUJN. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.
- b) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih. (Pasal 13 UUJN).
- b. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN dan Pasal 11 UUJN Perubahan. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- 1). Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - 2). Berada di bawah pengampuan;
 - 3). Melakukan perbuatan tercela;

- 4). Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- 5). Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian yang bersifat sementara juga dilakukan apabila Notaris diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN Perubahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Notaris

1. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima

honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁶⁴

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁶⁵

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan

⁶⁴ Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, hlm 45

⁶⁵ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa

wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’, artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.⁶⁶

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni:

- a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

2. Hak dan Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum, yaitu masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang

⁶⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, hlm 38.

Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁶⁷

- a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.

⁶⁷ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 97-98

- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatannya sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim? Mengenai pertanyaan ini tiada satu pasal pun dari peraturan jabatan notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, penulis berpendapat sebagai jawabannya melihat dari peraturan hukum positif di luar P.J.N. Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari surat-surat hutang yang

berkepal kata-kata: “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hakim. Dalam pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara suka rela, berlaku peraturan dari bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penyitaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” pada ayat (1) tersebut di atas harus dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut: Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.

Dalam Pasal 224 HIR menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang pasti untuk dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu surat hipotek, hak tanggungan dan surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang memakai kepalanya perkataanperkataan dahulu dipakai “Atas Nama Raja”, kemudian yang secara berturut-turut telah diubah menjadi “Atas Nama Republik Indonesia”, “Atas Nama Undang-Undang”, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu

dilaksanakan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (sandra gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.

Dari penjelasan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hak tanggungan dan surat akta hipotek serta surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, atau dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan

pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*)

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 170 (1) KUHAPerdata menegaskan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHAPerdata menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHAPerdata bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*)

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.⁶⁸

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris telah

⁶⁸ *Ibid*, hlm 90.

bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan

Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya.

3. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:⁶⁹

⁶⁹ Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
- c. tanpa alasan yang sah;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika

profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan profesinya.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁷⁰

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

⁷⁰ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 133.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode etik Notaris diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi

perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁷¹

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang mantap
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

⁷¹ Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 108

- c. sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁷²

C. Organisasi Notaris Indonesia

1. Pengertian Organisasi Notaris Indonesia

Organisasi yang menghimpun profesi pejabat Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI yang merupakan Perkumpulan atau organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang

⁷² Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004, hlm 25.

yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris").⁷³

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika

⁷³ <https://www.ini.id>. Diakses pada Tanggal 15 Mei 2024

profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbedabeda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. "Kode " adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Para Notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan kelanjutan dari De Nederlandsch-Indische Notarielee Vereeniging, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.⁷⁴ Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi di Indonesia. Kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117.

⁷⁴ Habib Adjie, Op.,Cit, hlm. 37

Berdasarkan Pasal 1 (angka 5) UUJN, menyebutkan bahwa :
“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 (angka 2) adalah sebagai berikut : “Kode Etik Notaris yang selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”. Dalam Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktek karinya. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum

yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Di dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 (angka 3) terdapat disiplin organisasi yaitu kepatuhan anggota perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh perkumpulan. Namun pada realitasnya tidak semua pejabat Notaris disiplin dalam organisasinya karena masih banyak Notaris-Notaris yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut penulis belum efektif sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Notaris Indonesia, oleh sebab itu harus diadakan nya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai upaya meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Notaris di Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Bandung, 27 Januari 2005) Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan yang berpedoman para peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris di Indonesia yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas Notaris, serta memberikan teguran berupa nasihat kepada pejabat Notaris yang diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan kode etik yang

bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, serta dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi untuk mendapatkan kepastian hukum, memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang kenotariatan, serta menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan kesejahteraan segenap anggotanya.

Notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat Negara Dalam Pembuatan Akta secara implisit telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ("UUJN") sehingga dengan demikian secara hukum Notaris selaku Pejabat Negara telah memiliki hak-hak yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan pekerjaan sebagai Profesi Notaris. Kekhususan Profesi Notaris dalam struktur implimentasi kelembagaannya telah menuntut adanya Kode Etik Notaris yang dijalankan oleh kelembagaan Dewan Kehormatan Notaris yang dikoordinasikan secara kelembagaan oleh Induk Organisasi Notaris yang berbentuk Ikatan Notaris Indonesia ("INI").

Secara hukum INI adalah organisasi Notaris yang bersifat nasional dan memiliki kedudukan dalam mengatur anggotanya. Sehingga INI dalam kedudukan seperti itu, secara hukum adalah merupakan wadah tunggal yang bersifat nasional, yang dapat disebut sebagai operator tunggal dalam

menjalankan perintah UUJN, sehingga keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh INI mengikat kedalam khususnya bagi anggotanya serta mengikat keluar secara fungsional.

INI dalam posisinya selaku Wadah Tunggal yang memiliki Fungsi Operator bagi anggotanya berdasarkan UU Jabatan Notaris adalah bentuk dari Sub Ordinasi Negara. Dalam posisi legal standing seperti itu maka keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh INI secara hukum memiliki derajat kepastian hukum yang mengikat dan berlaku bagi anggotanya maupun bagi publik sebagai bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan mengenai satu wadah berkumpul bagi Notaris di Indonesia, muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan tersebut. Pada dasarnya, pendapat-pendapat mengenai ketentuan satu wadah tersebut, terutama mengenai wadah organisasi mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terbagi atas dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal tersebut berkaitan dengan peranan INI bagi profesi Notaris yang telah dilakukan puluhan tahun lamanya, disamping INI juga telah memenuhi syarat sebagai suatu perkumpulan yang berbadan hukum.

Pendapat kedua menyatakan bahwa keberadaan organisasi-organisasi beranggotakan Notaris yang lain selain INI, yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), tidak dapat diabaikan eksistensinya. Pendapat kedua ini mengedepankan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya kebebasan berkumpul dan berserikat. Pada akhirnya, pendapat kedua ini mengarah pada suatu pemikiran bahwa ketentuan satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berarti keempat organisasi tersebut seharusnya bersatu atau berada dibawah satu wadah berkumpul yang merupakan kesatuan dari keempatnya. Wadah yang dimaksud sebagai kesatuan dari keempatnya tersebut dapat berupa suatu federasi yang membawahi INI, HNI, ANI dan Pernori. Sebagai contoh, suatu perkumpulan yang membawahi beberapa organisasi profesi telah terbentuk pada profesi advokat/pengacara. Munculnya berbagai pendapat mengenai ketentuan satu wadah dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak menyebutkan secara eksplisit organisasi mana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa semua organisasi beranggotakan Notaris yang ada saat ini harus berkumpul dalam satu wadah, menjadi satu wadah baru. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi Notaris, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud satu wadah tersebut. Oleh karena itu, muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang ketentuan satu wadah ini.

Pada Perubahan UUJN kemudian memberikan kepastian wadah tunggal perkumpulan Notaris dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan, “(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris”.

2. Tujuan Ikatan Notaris Indonesia

Anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7 menyebutkan tujuan INI adalah : Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya dalam Pasal 8 Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

- a. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
- b. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara

- profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
- c. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
 - d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
 - e. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, Lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
 - f. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik; 7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

3. Hak dan kewajiban Anggota

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Banten - 30 Mei 2015

Hak Anggota

Pasal 6

1. Anggota biasa dari Notaris aktif berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus atau Dewan Kehormatan; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan.
2. Anggota biasa dari pruna bakti Notaris berhak untuk:
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;
 - c. Dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan.
3. Anggota luar biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah.
4. Anggota kehormatan berhak untuk :
 - a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Perkumpulan.
5. Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas, setiap anggota berhak juga untuk:
 - a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan Perkumpulan serta

bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Balikpapan, 12

Januari 2017 Kewajiban Anggota

Pasal 7

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
2. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan.
3. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib menjalankan jabatan Notaris secara aktif dan nyata dengan memasang papan nama dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Daerah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Pusat dengan melibatkan Dewan Kehormatan Pusat, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
5. Anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib memberitahukan tentang perpindahannya kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya yang lama dan yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Berita Acara Sumpah Jababan di tempat kedudukan yang baru dengan melampirkan tanda terima atau bukti pengiriman pemberitahuan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah tempat kedudukannya yang lama, serta fotocopi berita acara serah terima protokol.
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Pusat mencatat di dalam Buku Daftar Anggota.

7. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

D. Tinjauan Umum Pengawasan Notaris

1. Pengertian Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.⁷⁵

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengawasan dapat diartikan sebagai “Pemberian pembinaan dan pengawasan, baik secara preventif maupun kuratif keada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas”.⁷⁶

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas

⁷⁵ Salim HS., Op. Cit., hlm. 203

⁷⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷⁷

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu yang diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Meski demikian, dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan terhadap notaris, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali lagi pada Notaris itu sendiri, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris

⁷⁷ G.H.S.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301

setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁷⁸

2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan pada masa reformasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris pada zaman Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*). Pengaturan tentang pengawasan Notaris dalam Stb. Dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya.⁷⁹

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa reformasi yang mengatur tentang pengawasan Notaris, termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan Notaris dalam undang-undang tersebut terdiri atas 4 Pasal, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keempat Pasal tersebut berkenaan

⁷⁸ Habib Adjie (V), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

⁷⁹ Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 205.

dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.

3. Lembaga yang Berwenang Mengawasi Notaris

Berdasarkan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - 1). Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 2). Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
 - 3). Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud, keanggotaan dalam Majelis Pengawas Notaris diisi dari unsur lain yang ditunjuk langsung oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ini meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-

satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, dimana pada tiap jenjang tersebut memiliki wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Dalam hal di suatu kabupaten/kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa daerah kabupaten/kota. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:⁸⁰

- 1). Unsur pemerintah meliputi Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.

⁸⁰ Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1 dan 2

- 2). Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- 3). Unsur ahli/akademisi adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat

Kemudian untuk pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:⁸¹

- a) Unsur pemerintah ialah Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- b) Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- c) Unsur ahli/akademisis adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Secara garis besar, kewenangan Majelis Pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

⁸¹ *Ibid*

- b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN.
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Kehormatan Daerah mengenai menyelenggarakan sidang untuk

memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah tidak perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris, karena organisasi jabatan internal sudah mempunyai perangkat tersendiri untuk memeriksa anggotanya jika ada yang melanggar kode etik.⁸²

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan adanya kewajiban bagi Majelis Pengawas Daerah, diantaranya ialah:⁸³

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis

⁸² M. Luthan Hadi Darus, Op. Cit, hlm. 120.

⁸³ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan

f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur:⁸⁴

- a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,
- b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- c) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kemudian untuk struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;
- b) Masa jabatan, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

⁸⁴ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- c) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Sementara itu, yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah:⁸⁵

- 1). menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- 2). memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- 3). memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- 4). memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 5). memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- 6). mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

⁸⁵ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b) pemberhentian dengan tidak hormat.
- 7). membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam angka 5 dan 6.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan untuk setiap keputusan penjatuhan sanksi tersebut dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya Notaris juga memiliki hak untuk membela diri dalam proses sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki kewajiban yang meliputi:

- 1). menyampaikan keputusan; dan
- 2). menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.⁸⁶

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris terdiri atas keputusan:

- 1). hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
- 2). pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan;

⁸⁶ Pasal 75 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3). hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 4). pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 5). pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat

Pada dasarnya, tidak semua keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap keputusan itu. Notaris yang menolak keputusan tersebut harus mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.⁸⁷

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat final (Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. Dan juga sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat (Pasal 77 huruf c UUJN). Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa dengan kewenangan untuk menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.⁸⁸

⁸⁷ Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸⁸ Habib Adjie (IV), Op. Cit, hlm. 52

Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat) yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris, terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa:

- 1). Peringatan lisan;
- 2). Peringatan tertulis;
- 3). Pemberhentian sementara;
- 4). Usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- 5). Usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat

E. Tinjauan Umum Terhadap Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁹

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹⁰ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan⁹¹. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- g. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- h. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

⁹⁰ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. .25

⁹¹ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hml. 29

2. Jenis-jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta Autentik

Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁹²

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹³

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- c. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang

⁹² Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

⁹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian Notaris yang

dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan *Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN.⁹⁴

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu

⁹⁴ Tan Thong Kie, *Op., Cit*, hml. 362.

- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1). Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2). Waarmerking

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerking tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memhami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁹⁵

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan

⁹⁵ Habib Adjie, *Op.,Cit*, hlm. 72

aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal ke autentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang

dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris

dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas ke autentikan akta Notaris.

F. Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai

Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib

tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utangpiutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil adl) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (faktubuh) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni walyaktub bainakumkaatibun biladl mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (walyaktub) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (kaatab), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (bil adl) Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan katib adl atau juru tulis yang adil atau muwadzzaf tautsiq (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut katib adl karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan

yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina aamanu) menegaskan bahwa subyek yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. Mukhatab (subyek yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mukallaf terdiri dari manusia kodrati dan badan (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.

Tanggung jawab merupakan sifat kodrati yang menjadi bagian kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Manusia yang beradab memiliki ciri yaitu sifat bertanggung jawab. Manusia yang beradab dapat menyadari akibat baik dan buruknya perbuatan. Secara garis besar tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban atau beban yang dipikul oleh setiap

manusia yang dimana beban tersebut wajib terpenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada pihak lain.


Dalam Surah Al-Isra' : 36 yang berbunyi

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS, Al-Isra':36)

Dari isi surat diatas dapat diartikan bahwa tanggung jawab sangatlah wajib. Apalagi jika tanggung jawab seorang yang memiliki beban atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Seorang Notaris merupakan pejabat Negara yang memiliki wewenang dan tugas tugas yang bersifat riskan atau memiliki resiko untuk melakukan sebuah tindak kecurangan. Maka pada surat Al-Isra' diatas dapat dijadikan sebuah pedoman untuk selalu jujur karena semua perbuatan akan diminta pertanggung jawaban



BAB III

REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA

YANG PERNAH DIBUAT

A. Tanggung Jawab Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁹⁶

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁹⁷ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris

⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16

⁹⁷ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁹⁸

Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3(tiga) ciriciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggungjawab (dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan). Kedua, menciptakan keadilan (tidak memihak dan tidak melanggar hak pihak manapun). Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada

⁹⁸ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm.31

Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Tugas dan pekerjaan Notaris adalah selain membuat akta-akta otentik seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 UUJN maka Notaris juga ditugaskan antara lain:

1. Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerking dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
2. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Notaris dapat juga disebut biro jasa.
4. Membuat dokumen, salinan, turunan dari suatu akta dibawah tangan atau membuat *copy collatione*.
5. Membuat keterangan hak waris bagi golongan Timur Asing yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan perpajakan dan urusan bea materai.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Hakikat tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Konstruksi hukum kenotariatan mengatur salah satu tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum

terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁹⁹ Adapun kata autentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.¹⁰⁰ Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu :

⁹⁹ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37

¹⁰⁰ Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II,2014, hlm.62

1. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:¹⁰¹

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW).

¹⁰¹ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm 79

- d. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996).
- e. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

2. Kewenangan Khusus

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. g. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan yang Akan ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).¹⁰² Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm.82

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.83

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundangundangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab Notaris secara pidana, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, yaitu:¹⁰⁴

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan, merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-

¹⁰⁴ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34

undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyesaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN.¹⁰⁵

Sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini bersifat sifat aktif maupun pasif.

Bersifat aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya

¹⁰⁵ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 194

kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini sering diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undangundang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.¹⁰⁶

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim.

Ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

- a. Ditentukan oleh penggugat

¹⁰⁶ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm.195

b. Hakim menganggapnya cocok.

Bentuk penggantian kerugian dalam bentuk lain selain ganti rugi uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah Hoge Raad, yang dirumuskan:

Pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapuskan kerugian yang diderita.¹⁰⁷

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu¹⁰⁸:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 198

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 208

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.¹⁰⁹

Pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam aktaakta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana).

¹⁰⁹ Mahalia Nola Pohan, 2011, Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 112

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.¹¹⁰

3. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:¹¹¹

a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau feitelijke handling dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

¹¹⁰ Sjaifurrachman, Op. Cit., hlm. 215.

¹¹¹ Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 108

- b. Sanksi berupa Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.¹¹² Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaankeadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.¹¹³

- c. Sanksi Denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan,

¹¹² Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 242.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 243

kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d. Sanksi Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:¹¹⁴

a. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris tidak:

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- 2) Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terancap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.

b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:

- 1). Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya

¹¹⁴ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 1999

- 2). Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turu tanpa alasan yang sah
 - 3). Merangkap sebagai pegawai negeri
 - 4). Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - 5). Merangkap jabatan sebagai advokat
 - 6). Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
 - 7). Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
 - 8). Menjadi Notaris pengganti
 - 9). Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- d. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
- 1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan

- 2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - 3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
- e. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 - f. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - g. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
 - h. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:¹¹⁵

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan

¹¹⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 109

teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.¹¹⁶

Hal seperti ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Demikian ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:¹¹⁷

- a. Pemberhentian sementara
- b. Pemberhentian dengan hormat
- c. Pemberhentian tidak hormat

¹¹⁶ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 115

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 116

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan antara profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan yang disebut profesi.

Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUNJN mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Mengenai sumpah seorang Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Ada hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUNJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUNJN juga

harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Adanya hubungan ini, maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipeccatt dari jabatannya sebagai Notaris.¹¹⁸

Terlepas dari tanggung jawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Tanggung jawab Notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang : hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

¹¹⁸ Mahalia Nola Pohan, 2011, *Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 87

dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban mempersiapkan,

menyimpan, dan menjaga protokol Notaris bagi Notaris adalah keharusan atau mutlak.¹¹⁹

Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUIJNP. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris (pensiun / pruna bakti) tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 UUIJNP yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”¹²⁰

Pasal 65 UUIJN, Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan pada pihak penyimpan protokol, tetapi pada Pasal 65 UUIJN tersebut menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas, karena Pasal 65 UUIJN tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu pertanggung jawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir. Dan Pasal 65 UUIJN tidak menentukan secara jelas

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Silvyana Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *Law Journal Of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1 Issue 2, May 2021, hlm.126

sampai kapankah Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya.¹²¹

Pengertian Purna Bakti Notaris tidak ditemui didalam UUJN ataupun kode etik Notaris, bahkan di ADRT sekalipun. Pengertian Purna Bakti Notaris kemudian baru dapat dilihat di ADRT INI yang terdapat didalam Pasal 2 huruf b. Sehingga dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Purna Bakti Notaris adalah setiap Notaris yang telah berhenti melakukan/melaksanakan tugas jabatannya. Adapun kedudukan peran aktif dari purna bakti Notaris bagi lembaga INI sebagai anggota biasa antara lain pertama, diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi usia 67 (enam puluh tujuh) tahun ataupun berhenti atas permintaan sendiri.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun/purna bakti), yaitu masih dapat bertanggungjawab secara perdata jika ada masalah yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau diduduki sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

¹²¹ Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Repertorium Vol.5 Issue 2, hlm. 80

Ketentuan dalam Pasal 65 UUNJN tersebut hanya berlaku untuk Notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Pruna bakti Notaris tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Pruna bakti Notaris tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUNJP, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Pruna bakti Notaris sehingga terjadi keaburan norma atas Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.¹²²

Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya.¹²³ Untuk dapat mengetahui sampai kapan suatu akta otentik batal demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan maka dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut. Hukum barat

¹²² Silvyana Dwi, *op.cit.*, hlm. 127

¹²³ Selly Masdalia, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, *Tesis Program Pascasarjana*, Universitas Udayana Denpasar 2014, hlm.127

mengenal pengertian daluwarsa. Dalam buku keempat BW, antara lain diatur tentang daluwarsa:¹²⁴

1. Adapun yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur, praescriptio (bahasa Latin) dan extinctieve verjaring (bahasa Belanda)
2. Adapun yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Daluwarsa ini mengharuskan adanya itikad baik dari orang yang akan memperoleh hak tersebut, usucapio (bahasa Latin) dan acquistieve verjaring (bahasa Belanda)

Pengertian tentang daluwarsa (verjaring) diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yaitu sebagai berikut: “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”. Pasal 1947 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tak diperkenankan seorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun bolehlah ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya”. Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak

¹²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm.205.

usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu hak karena daluwarsa bila waktunya belum tiba, akan tetapi seseorang dapat melepaskan sesuatu hak yang diperolehnya karena daluwarsa.¹²⁵ Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara tegas dan pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara diam-diam. Pelepasan daluwarsa secara diam-diam diatur dalam Pasal 1948 ayat (2) KUH Perdata yaitu: “Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak berhak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya”.

Menurut C.S.T Kansil, adapun lembaga lewat waktu (daluwarsa) dapat dibedakan antara lain :¹²⁶

1. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Dalam hukum perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut.
2. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Oleh undang undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila

¹²⁵ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73.

¹²⁶ C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.257.

seseorang digugat untuk membayar utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Selanjutnya, Pasal 1970 KUH Perdata mengatur daluwarsa setelah lewat waktu 2 (dua) tahun. Daluwarsa ini dihitung sejak diputusnya perkara atau tercapainya perdamaian diantara para pihak tentang tuntutan:

1. Para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka;
2. Para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka;
3. Para Notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah, perhitungan daluwarsa sejak dibuatnya akta-akta.

Daluwarsa dikenal pula pada hukum pidana. Dalam hukum pidana, apabila suatu tindak pidana diselidiki dalam waktu yang relatif lama maka masyarakat tidak ingat lagi kepadanya sehingga tidak dirasakan manfaatnya. Hal ini menjadikannya tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda. Pentingnya daluwarsa dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka, selain itu apabila pengusutan tidak dilakukan maka semakin sulit untuk didapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkiri kesalahannya.¹²⁷

¹²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.167.

Daluwarsa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Tenggang waktu mulai berlakunya daluwarsa diatur pada Pasal 79 KUHP. Pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut:¹²⁸

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328 KUHP, Pasal 329 KUHP, Pasal 330 KUHP dan Pasal 333 KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558 huruf a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus

¹²⁸ Pasal 79 KUHP

dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai daluwarsa maka dapat disimpulkan bahwa daluwarsa berdasarkan hukum perdata adalah tiga puluh tahun sedangkan daluwarsa berdasarkan hukum pidana adalah dua belas tahun. Apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada yaitu dalam tenggang waktu tiga puluh tahun. Daluwarsa akta terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat.

Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir / purna bakti berkaitan dengan beberapa hal, terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata yaitu :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP ancaman hukumannya sekurangkurangnya 6 tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah Notaris berumur 77 tahun

tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi Notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 tahun masa daluwarsa penuntutan.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam Pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur 95 tahun maka Notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi Notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun. Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut di atas berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

3. Dari segi petanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan

tanggungjawab Notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya seumur hidup tersebut.¹²⁹

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa pertanggungjawaban Notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tatacara pembuatan akte tersebut. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka tanggungjawab Notaris terhadap akta yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya dibawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap Notaris, terutama setelah berakhir masa jabatannya, karena akta yang telah dibuatnya sudah

¹²⁹ *Ibid*

diserahkan kepada MPD. Hal ini memang masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Terori perlindungan hukum mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Adanya bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau pruna bakti Notaris yang benar-benar profesional dan memberikan perlindungan dan mampu menjelaskan informasi akses hukum secara positif kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Kemudian perlindungan dari regulasi peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan asas "*lex specialis derogate legi generalie*" (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelasjelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi prakteknya tidak demikian.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun ketika sudah purna bakti, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. “INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum Notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2021). Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

Organisasi INI dalam Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2015 pada Pasal 2 hanya disebutkan bahwa Purna bakti Notaris merupakan anggota perkumpulan dari organisasi INI. Purna bakti Notaris/pensiunan Notaris merupakan anggota biasa dari INI. Kedudukan Purna bakti Notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa, kedudukan Purna bakti Notaris dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa IN, kedudukan Purna bakti Notaris di dalam kongres, kedudukan Purna bakti Notaris di dalam konferensi wilayah, kedudukan Purna bakti Notaris di

dalam konfrensi daerah. Untuk pemanggilan purna bakti Notaris oleh penegak hukum maka dari sudut logika hukumnya, seorang purna bakti Notaris yang tidak lagi memegang protokol Notaris. Jika dipanggil untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJNP.¹³⁰

Mengacu pada teori pertanggungjawaban yang dicetuskan oleh Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta autentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah

¹³⁰ Silvyana Dwi, *op.cit*, hlm.130

pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap. Pertanggung jawaban yang terakhir adalah pertanggung jawaban mutlak, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya.

Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggung jawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya. Pengertian tanggung jawab disini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Dengan menyadari bahwa tindakannya berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri maka Notaris akan berusaha agar tindakantindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri.

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada seorang Notaris adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Kitannya dengan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab professional berhubungan dengan jasa yang diberikan, tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*), dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab professional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa professional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyediaan jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Jadi berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUIJP. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris (pensiun / purna bakti) tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 UUIJP yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun

tidak mengikat para penghadap. Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Purna Bakti Apabila Dikemudian Hari Akta Yang Dibuatnya Bermasalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum diberikan sebagai amanah dari konstitusi karena perlindungan hukum itu sendiri merupakan bentuk atau wujud nyata dari adanya hukum. Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, keadilan, perdamaian dalam kehidupan di tengah masyarakat¹³¹. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia/HAM kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹³². Upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang diakui Negara sebagai *officium nobile* ini dibagi dalam 2 (dua) bentuk yakni preventif dan represif. Upaya hukum preventif bagi Notaris sudah difasilitasi negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana wajib menjadi acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan upaya hukum represif ialah litigasi yakni artinya proses peradilan, dan non-

¹³¹ Vivi Carolin Wijaya, et.al, “Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris”, dalam *ACTA DIURNAL*, Vol.7 Nomor 1 Desember 2023

¹³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

litigasi yang mana dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli.¹³³

Notaris sebagai pejabat publik, dalam menjalankan tugasnya prinsip yang harus dijalankan adalah prinsip kehati-hatian. Namun demikian Notaris manusia biasa tentunya tidak luput dari kelalaian sehingga harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar peraturan, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti.

Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi Notaris, produk yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum. Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak

¹³³ Ida Ayu Chandra Cintia Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.1 No.1, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2020) ,hlm 2.

professional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Muhammad Adama mengemukakan, bahwa dalam PJN dan KUHPerdara umumnya diatur ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.¹³⁴

Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pemegang Protokol Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris tersebut tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Pasal 8 UUJN yang berbunyi:¹³⁵

- a. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) telah berumur 65 tahun;
 - 3) permintaan sendiri;
 - 4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terusmenerus lebih dari 3 tahun;
 - 5) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

¹³⁴ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 45.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 8.

- b. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris ialah:¹³⁶

- a. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;
- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Dalam proses pembuatan akta di masa lalu, para pihak dapat terlindungi apabila akta yang dibuat telah memenuhi unsur-unsur : unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan untuk keabsahan. Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar

¹³⁶ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 87

substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut. Unsur kebenaran artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Unsur kelengkapan artinya kelengkapan di sini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas. Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen- dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa, dimana salinan akta yang dibawa oleh para pihak hilang atau rusak, maka masih dapat diperolehnya salinan akta dari pemegang protokol Notaris yang pruna bakti tersebut. Ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka pruna bakti Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

C. Implementasi Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerking* dan *legalisasi*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Van Hamel menyatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbar)

apabila pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbicile, dan sebagainya) serta;
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur, mengingau karena demam, ngidam dan sebagainya.¹³⁷
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsafi hakikat perbuatannya;
 - b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang

¹³⁷ *Ibid*

lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹³⁸ Dasar dalam memenuhi pertanggung jawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggung jawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggung jawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan. Pertanggung jawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggung jawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 UUJN ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

¹³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm 4.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggung jawaban purna bakti Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka purna bakti notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.¹³⁹

Apabila dikaitkan teori tanggung jawab, bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

¹³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 53.

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab samapai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan kalusula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁰

Ketentuan pada Pasal 65 UJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban Notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban pruna bakti Notaris terhadap akta yang pernah dibuat. Akibatnya, pruna bakti Notaris tetap dimintai pertanggung jawaban terkait akta yang dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggung jawaban pruna bakti Notaris terhadap akta yang pernah dibuat, bahwa apabila Notaris

¹⁴⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 58.

telah meninggal dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Menurut Agri Fermentia Nugraha¹⁴¹, batasan waktu yang ideal terkait pertanggung jawaban purna bakti Notaris yakni sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa.
 - a) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggung jawaban purna bakti Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.
 - b) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

¹⁴¹ Agri Fermentia Nugraha, "Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

- 2) Pertanggung jawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.

Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha¹⁴² menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN batas waktu pertanggung jawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggung jawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

- 3) Pertanggung jawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Notaris Purna notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purna bakti Notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai Notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan

¹⁴² *Ibid*

kewenangan jabatan. Setelah Notaris habis masa jabatannya (purna bakti), maka Notaris tidak lagi dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁴³

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi

¹⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹⁴⁴

Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat publik bertanggung jawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik itu pertanggung jawaban secara administratif, pertanggung jawaban perdata jika terbukti di dalam akta Notaris terdapat tindak pidana yang dilanggar. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal.¹⁴⁵

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk

¹⁴⁴ Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 120

¹⁴⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 52.

adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara¹⁴⁶. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a) Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
- b) Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
- c) Teori tanggung jawab resiko seorang atas bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat

¹⁴⁶ Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

berjalan maka jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a) adanya perbuatan
- b) adanya unsur kesalahan
- c) adanya kerugian yang diderita
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan di atas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang Notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹⁴⁷ Tanggung jawab Notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum.

¹⁴⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip "*wetmatigheid*" yang berarti pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.

Penjelasan pada pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung keaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastioan hukum. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta notaris tersebut. Akta notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol notaris, walaupun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.

Tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam

bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait

akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum.

Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep jabatan seperti diatas, notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan

oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUDN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat

dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

2. menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
3. merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
4. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TANGGUNG
JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT**

A. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat,

dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁴⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta autentik adalah, karena akta autentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹⁴⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya, atau purna bakti dalam perspektif struktur hukum terdapat dua faktor yaitu:

¹⁴⁸ Fata, Op.,Cit, hlm. 56.

¹⁴⁹ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 30

1. Aspek Internal

Dalam hal menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban serta hal yang terpenting yakni yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 (a) UUJN diantaranya bertindak jujur dan tidak memihak. Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia dari seorang Notaris. Oleh karena itu proses menggugat peranan adalah langkah awal yang baik untuk memanifestasikan peranan sesungguhnya. Profesionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang Notaris. Melalui semangat berpikir demikian, Notaris dapat membaca masalah-masalah yang ada disekitarnya.

- c. Sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh.
- d. UUJN itu sendiri masih mengandung kelemahan soal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
- e. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN.
- f. Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.

2. Aspek Eksternal

- a. Adanya persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa Notaris harus bertanggung jawab atas semua akta akta yang dibuatnya.

- b. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam.
- c. Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.

Pada praktiknya, karena bunyi Pasal 65 UUJN tidak jelas, maka masyarakat dan aparat penegak hukum menilai jika notaris harus bertanggungjawab sampai dengan nafas terakhir terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Sehingga notaris walaupun sudah tidak menjabat lagi harus bertanggungjawab terhadap akta-aktanya. Seharusnya jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tidak benar tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan notaris kepada pihak kepolisian.

B. Kelemahan Subtansi Hukum

Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 UUJN ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu

pertanggung jawaban purna bakti Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka purna bakti notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purna bakti Notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggung jawaban

Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai Notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah Notaris habis masa jabatannya (purna bakti), maka Notaris tidak lagi dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

C. Kelemahan Budaya Hukum

1. Budaya Masyarakat

Budaya hukum Notaris terbentuk berdasarkan apa yang diyakini dan dipahami oleh Notaris yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan. Budaya dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni

nasional, kelas sosial, gender, organisasi yang berbeda antar satu dengan yang lain. Dalam setiap kelompok akan membentuk dan membangun organisasi yang berbedabeda dalam pelaksanaan perundangundangan yang berlaku dalam kehidupan masing-masing anggota organisasi sesuai dengan karakteristiknya. Ada beberapa Faktor Budaya dalam Masyarakat yang dapat mempengaruhi Notaris dalam menjalankan jabatan:

a. Budaya Ego untuk Menang Sendiri

Asumsi “klien adalah raja” menjadikan klien merasa apa saja yang di inginkan dapat dilakukan dengan sejumlah uang. Hal ini sering ditemui pada kalangan ekonomi kuat yang merasa honorarium sebagai tolak ukur pelayanan. Kalangan ekonomi kuat sering mengartikan bahwa tingginya honorium mempengaruhi pelayanan yang di dapat. Dengan honorium tinggi, maka mereka akan mendapatkan pelayanan “khusus”, sebagai contoh seorang klien tanpa kelengkapan persyaratan administratif, namun memiliki sejumlah uang yang tinggi, merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendaknya. Pola pikir akan uang dapat membeli segalanya masih terbentuk pada masyarakat kota, sehingga moral seorang Notaris sangat di uji dengan hal itu. Notaris junior sering menjadi sasaran empuk para kalangan ekonomi kuat, karena mereka berasumsi bahwa Notaris junior masih membutuhkan dukungan finansial untuk operasional kantornya. Sehingga kalangan ekonomi tinggi cenderung mendatangi Notaris junior dengan iming-iming honorarium yang besar.

b. Budaya Memanfaatkan Kelemahan Notaris

Meskipun telah berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Notaris masih memiliki kekurangan yang dapat merugikan. Kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga terkadang terdapat oknum (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik dan memanfaatkan keberadaan Notaris. Sebagai contoh, pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya palsu, sehingga Notaris dipanggil untuk menjadi saksi atas permintaan pengadilan, dan ikut memberi keterangan akan apa yang ia lihat, dengar dan ketahui. Perilaku perilaku oknum tersebut sangat merugikan Notaris, sehingga Notaris harus peka atau hati-hati dalam menyikapi kliennya. Notaris harus bersikap tegas agar klien tidak dapat melihat titik lemah dan memanfaatkan keadaan tersebut.

2. Budaya Notaris Pada Saat Masih Menjabat

Budaya hukum Notaris dikonsepsikan sebagai patokan (*pattern for behavior*) dalam memberikan pelayanan. Hal ini telah menjadi acuan karena telah tersosialisasi dan terbentuk melalui proses belajar dengan lingkungan sosial di mana mereka menjalani kehidupannya. Proses belajar tersebut terjadi melalui internalisasi dan sosialisasi di dalam kehidupannya, sehingga menjadi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang dipakai untuk pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas, yakni memberikan pelayanan jasa kenotariatannya kepada masyarakat.

Budaya hukum tidak dapat diukur karena budaya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Bisa dikatakan bahwa aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan dibimbing dan diarahkan oleh pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki. Pengetahuan dan keyakinan tersebut membimbing pola pikir, sikap dan perilaku dalam menginterpretasikan peristiwa hukum untuk menentukan perbuatan hukum para pihak yang akan dikonstruksi dalam bentuk akta, menentukan honorarium yang diterima oleh Notaris, dan lain sebagainya yang tujuan akhirnya adalah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, di setiap daerah memiliki budaya hukum Notaris masing-masing yang berbeda.


Untuk mengetahui gambaran mengenai realitas empiris tentang budaya hukum Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan, berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang menggambarkan proses pelayanan jasa kenotariatan yang menjadi setting sosial dalam studi ini, yaitu:

- a. Budaya Materialis, sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan pada idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain
- b. Paradigma Pragmatis, seperti mie instan yang cukup dimasak tiga menit langsung bisa disantap, budaya instanpun menginginkan segala

sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat, termasuk dalam urusan hukum dan dunia kenotariatan. Misalnya ada oknum yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris.

- c. Jumlah Notaris yang terus meningkat drastic, Persaingan yang sengit mendorong setiap Notaris melakukan strategi jempot bola karena jika mereka hanya menunggu klien datang ke kantor, mereka akan kalah bersaing dengan Notaris lain yang lebih agresif menggarap pasar. Fenomena ini telah berjalan lama.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, ada kecenderungan aturan yang tersurat dalam suatu Kode Etik, terkadang tidak diindahkan oleh Notaris. Pengabaian Kode Etik Notaris disebabkan adanya pengaruh negatif sebagian individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI
TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT BERBASIS
NILAI KEADILAN**

A. Perbandingan Tanggungjawab Notaris Purna Bakti Dengan Negara Lain

1. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang

Notaris di Indonesia dan Notaris di Jepang merupakan *Latijnse Notariat* yang mempunyai karakteristik dan ciri-ciri umum yang sama. Bagian ini menganalisa perbedaan dalam pengaturan Jabatan Notaris.

a. Usia Pengangkatan Notaris

Di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dibatasi oleh usia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun. Dengan usia tersebut seseorang dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

Dalam Undang-Undang Notaris Jepang, tidak disebutkan batasan usia minimal untuk menjadi Notaris. Syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang tersebut adalah Warga Negara Jepang dan dewasa.¹⁵⁰ Usia dewasa di Jepang adalah 20 tahun. Meskipun demikian rata-rata Notaris di Jepang diangkat pada usia sekitar 60 tahun, atau mendekati usia pensiun, dan kebanyakan yang

¹⁵⁰ <http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/legislation/pdf/Civil%20Code.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024

menjadi Notaris adalah pensiunan Hakim, Jaksa, dan Pegawai Negeri..¹⁵¹

b. Usia Pensiun Notaris

Usia pensiun Notaris di Indonesia ditentukan dalam Pasal 8 UUJN yaitu 65 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 tahun, yakni sampai Notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Di Jepang, usia pensiun Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Notaris Jepang adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ketentuan pembuatan akta dalam UUJN dan Undang-Undang Notaris Jepang secara umum mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- 2) Dibuat dalam bahasa nasional.
- 3) Sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 4) Para pihak hadir di hadapan Notaris
- 5) Akta harus dibacakan kepada para penghadap.

¹⁵¹ http://www.djjv.org/Zeitschrift%202020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf diakses pada tanggal 23 Mei 2024

Perbedaan yang ditemui penulis dalam hal pembuatan akta adalah mengenai kehadiran saksi dalam akta. UUJN mempersyaratkan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi saat pembacaan akta. Sedangkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang, saksi diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 30 Undang-Undang Notaris Jepang yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penghadap adalah seorang buta atau buta huruf, Notaris harus menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta.
- 2) Saksi juga diperlukan dalam hal diminta oleh penghadap.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan mengenai orang yang boleh menjadi saksi, yaitu:

- 1) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- 4) Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf;
- 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau pun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Undang-Undang Notaris Jepang mempunyai ketentuan bahwa mengenai orang yang dilarang menjadi saksi,yaitu:

- 1) Orang yang di bawah umur;
- 2) Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang, yakni:

- a) Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
- b) Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
- c) Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
- 3) Orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya;
- 4) Orang yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan dalam akta.
- 5) Orang yang merupakan wakil atau asisten dari penghadap;
- 6) Istri, kerabat dalam derajat ke-empat, kuasa hukum, curator, atau pegawai atau pembantu dari penghadap;
- 7) Pegawai Notaris.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Notaris dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pada umumnya, yang menjadi saksi akta dalam praktek di Indonesia adalah pegawai Notaris.

d. Pengawasan

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi dalam :

- 1) Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah;
- 3) Dan Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa :

- 1) Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
- 2) Teguran lisan;
- 3) Teguran tertulis;
- 4) Pemberhentian sementara;

- 5) Pemberhentian dengan hormat;
- 6) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya semata terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tapi juga Kode Etik dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan membentuk Dewan kehormatan. Dewan kehormatan adalah perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk :

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- 3) Memberikan saran atau pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda

Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas).

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan terbagi dalam struktur sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat, bertugas pada tingkat nasional.
- 2) Dewan Kehormatan Wilayah, bertugas pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu.
- 3) Dewan Kehormatan Daerah, bertugas pada tingkat kota / kabupaten.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota profesi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemecatan sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan;
- 4) Pemecatan (*onzettig*) dari anggota perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Pengawasan Notaris di Jepang dilakukan dibawah Koordinasi Kementerian Kehakiman. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Notaris Jepang, antara lain:

- 1) Teguran;
- 2) Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
- 3) Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun;

- 4) Dipindahkan;
- 5) Diberhentikan.

2. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Belanda

a. Usia Pengangkatan Notaris

Di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dibatasi oleh usia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun. Dengan usia tersebut seseorang dianggap sudah stabil secara mental dan emosional. Dalam Undang-Undang Notaris Amerika, disebutkan batasan usia minimal untuk menjadi Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun.

b. Usia Pensiun Notaris

Usia pensiun Notaris di Indonesia ditentukan dalam Pasal 8 UUNJN yaitu 65 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 tahun, yakni sampai Notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Di Belanda, usia pensiun Notaris yang ditentukan dalam Undang-Undang Notaris Belanda adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

c. Pengawasan

Pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang berada dibawah otoritas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan di Belanda, pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang dari Badan Administrasi Independen, yaitu *Bureau Financieel Toezicht* (Kantor Pengawasan Keuangan) (BFT) yang merupakan regulator

integral dan tidak hanya mengawasi keuangan, tetapi juga kualitas dan integritas Notaris. Penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun jika di Belanda penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran selain dari pelanggaran disipliner merupakan wewenang BFT, tetapi jika ditemukan pelanggaran disiplin (Etika) penjatuhan sanksi merupakan wewenang dari *De Kamer voor Het Notariaat* (Dewan disiplin untuk Notaris), *De Kamer voor Het Notariaat* bertindak jika ada pengaduan dari BFT.

B. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat

Jabatan Notaris dibatasi oleh waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 8

UUJN yang berbunyi:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. telah berumur 65 tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan

sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah purna bakti. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya seumur hidup tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terkait purna bakti Notaris, dalam kasus bapak Hamdani dengan nomor putusan perkara pidana 336.Pid B.2017.PNslmn, hakim Wisnu menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian

memang perlu diterapkan terkhusus dalam pembuatan akta Notaris yang dibuatnya, supaya akta tersebut tetap sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna dan tidak terjadi kesalahan baik aspek formal maupun materiil. Adanya unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan. Yaitu merupakan kewajiban untuk bersikap tindak kehati-hatian terhadap korban (dari perbuatan melawan hukum) dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar akan melakukan dalam situasi yang serupa.

Meskipun perlindungan hukum terhadap purna bakti Notaris tidak diatur secara khusus dalam UUIJNP, maka setidaknya perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti yaitu:

1. Hukum yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam UUIJN, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum dari regulasi/peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya UUIJN yang jelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum) tetapi dalam prakteknya tidak demikian.
2. Perlindungan hukum Notaris membentengi dirinya sendiri harus mentaati aturan dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJNP. Selain itu Notaris harus dalam membuat akta Notaris harus memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu:

- a) Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung / mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut.
- b) kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenar-benarnya.
- c) Unsur kelengkapan artinya kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut.
- d) Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus

satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

3. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam pasal 65 UJNP akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh Notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata.¹⁵²

- i. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan pasal 263 dan pasal 264 KUHPidana ancaman hukumannya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 (dua belas) tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah Notaris

¹⁵² Agri Fermentia Nugraha, Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 24.

berumur 77 th tidak dapat lagi dimintai pertanggung jawaban. Dengan asumsi Notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 Tahun masa daluwarsa penuntutan.

ii. Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur 95 tahun maka Notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggung jawaban terhadap akta autentik yang dibuatnya. Dengan asumsi Notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun.

b) Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup.

Meskipun protokol Notaris telah berhenti menjabat diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah bukan berarti beban tanggung jawab terhadap sengketa yang muncul dikemudian hari terhadap akta yang dibuatnya juga berpindah ke notaris lain yang disertai tanggung jawab. Oleh karena itu tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang notaris yang bersangkutan masih hidup walaupun telah berakhir masa jabatannya.

4. Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya.¹⁵³

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya harus didasarkan pada konsep Notaris sebagai jabatan. Dimana sepanjang Notaris masih memiliki kewenangan untuk membuat akta, maka sepanjang itu pula tanggung jawab terhadap akta yang dibuat melekat dan dibebankan pada dirinya. Sehingga apabila Notaris telah berhenti dari jabatannya baik berhenti secara sementara ataupun berhenti secara tetap, maka bersamaan dengan hal tersebut kewenangannya untuk membuat akta dibatasi dan berdampak juga pada lepasnya beban tanggung jawab yang dipikulnya terhadap setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan akta autentik yang dibuatnya.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, maka dalam hal pertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, dapat mengacu kepada masa daluarsa suatu dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdara.¹⁵⁴ Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi notaris tentang masa pertanggungjawabannya terhadap akta Notaris yang dibuatnya. Artinya setelah lewat daluarsa tersebut, walaupun Notaris masih hidup, maka segala akibat hukum yang terjadi dari akta yang dibuatnya tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggung jawabannya.

¹⁵³ Agri Fermentia Nugraha, Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 22

¹⁵⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Sembilan* (Jakarta: Malta Pritindo, 2008), hlm. 493.

Memperhatikan ketentuan UUJN, bahwa pertanggungjawaban Notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN bahwa protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka tanggungjawab Notaris terhadap akta yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya dibawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap Notaris, terutama setelah berakhir masa jabatannya, karena akta yang telah dibuatnya sudah diserahkan kepada MPD. Hal ini memang masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan akta pejabat. Dalam akta partai, Notaris dibebaskan dari tanggungjawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran.¹⁵⁵ Dalam hal ini Notaris hanya menuliskan apa yang diterangkan oleh para penghadap dan pada saat menuliskan tersebut telah ditanyakan kepada para penghadap tentang kebenaran keterangan masingmasing. Artinya jika di kemudian hari para pihak merasa dirugikan dengan isi akta tersebut, para penghadap tidak dapat menuntut pertanggung

¹⁵⁵ Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No.28/Th.III/September 2005, hlm. 33.

jawaban Notaris, karena pada saat pembuatan akta tersebut, hal yang tertuang dalam akta tersebut sudah disetujui dan diakui para pihak sebagai suatu kebenaran. Sedangkan akta pejabat yang berisi tentang Berita Acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan. Dengan demikian Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris

yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-

haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

1. menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Berbasis Nilai Keadilan

Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik oleh karena jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.¹⁵⁶ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Dengan demikian, seorang Notaris harus memiliki posisi yang netral dan keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Namun demikian, bukti tertulis yang bersifat otentik ternyata pada pelaksanaannya tidak hanya dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, tetapi juga oleh pejabat lain sebagai amanat dari peraturan perundangundangan sehingga menimbulkan tumpang tindih dan konflik kepentingan yang berujung pada ketidakpastian hukum.

¹⁵⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 127

UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁵⁷ Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yaitu:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris.

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Notaris meskipun telah pensiun atau purna bakti, ia masih tetap harus bertanggungjawab terhadap kebenaran formil suatu akta yang dibuatnya apabila akta tersebut dipermasalahkan dikemudian hari. Tanggungjawab Notaris yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat point, yaitu:

¹⁵⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun ia dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa Notaris sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Notaris yang masih aktif menjalankan jabatannya perlindungan hukum diberikan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menerangkan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai Pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya.

UUJN yang sudah berumur kurang lebih 8 tahun merupakan penggantian dari *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris. Dalam kurun waktu tersebut, pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UUJN tidak dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya mengenai perlindungan hukum notaris yang telah purna bakti.

Reontruksi penulis dalam UUJN tersebut dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi Notaris Purna Bakti sebagai pejabat yang telah selesai menjalankan pelayanan publik sehingga lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris yang telah purna bakti. Selain itu, perubahan UUJN dimaksudkan agar ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga tanggungjawab dan perlindungan hukum Notaris Purna Bakti dapat dilaksanakan dengan baik.

Salah satu bagian dari adanya rekontruksi regulasi hukum adalah perlu adanya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang, Sehingga dengan demikian pemangku kepentingan akan dapat menelaah ataupun mengkaji Apakah rancangan undang-undang ini layak disulkan yang pada akhirnya menjadi suatu regulasi demi menciptakan suatu aturan yang menyeluruh baik dari ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis Dalam lampiran pertama undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada angka 2 khususnya pada bab 4 dijelaskan tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis.

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang dasar pertimbangan atau alasan yang yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dikarenakan pancasila sehingga merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa.¹⁵⁸ Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari negara Republik Indonesia dihakikatkan merupakan sumber daripada hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia dan dipadatkan serta diabstraksikan menjadi lima sila¹⁵⁹. Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan memiliki lima nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

¹⁵⁸ Saputra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Kerta Wicara*, 9(8), 2020, hlm, 2

¹⁵⁹ Kaelan, & Zubaidi, A. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2012, hlm. 42

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada atau yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat landasan yuridis menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru beberapa itu antara lain apakah sudah berjalan zaman atau sudah tidak harmonis atau terbelah atau aturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga menjadi lemah atau bisa saja peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada, dengan demikian ketika membuat rancangan undang-undang ibukota negara memang diperlukan landasan yuridis yang mampu menjelaskan secara dasar hukum yang berkaitan dengan substansi dari materi yang akan dibuat.

Rekonstruksi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk memberikan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi

Notaris Purna Bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud dalam masyarakat.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum mensyaratkan bukti yang bersifat otentik sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Dengan arti lain akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas syarat pengangkatan Notaris, pembuatan akta, hal-hal yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris selaku pihak yang berwenang mengawasi para Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris perlu disinkronisasi dan disempurnakan.

2. Landasan Sosiologis

Selama 8 (delapan) tahun usia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ternyata masih mengundang polemik yang berkepanjangan dalam implementasinya. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan penggantian *Reglement op Het Notarisch Ambt Staatsblad 1860 No. 3* yang usianya lebih dari 164 (seratus enam puluh empat) pada saat dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi polemik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah ketentuan Pasal 66 ayat (1) hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya.

Polemik atas implementasi UUN 'sebagaimana terurai di atas perlu diberikan solusi dan penegasan sehingga tidak ada lagi multi tafsir dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, revisi atas UUN menjadi sesuatu yang urgen yang diharapkan dapat menuntaskan polemik yang terjadi dalam

masyarakat ataupun dengan pihak maupun instansi yang terkait dengan jabatan Notaris yang telah purna bakti.

3. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan penggantian *Reglement op Het Notarisch Ambt Staatsblad* 1860 No. 3 yang usianya lebih dari 164 (seratus enam puluh empat) pada saat dinyatakan tidak berlaku. Ternyata pelaksanaannya menimbulkan persoalan di masyarakat baik secara yuridis maupun sosiologis, yang antara lain terkait materi sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan tanggungjawab terhadap akta yang pernah dibuat oleh notaris dan notaris yang telah purna bakti;
- b. Adanya perbedaan perlindungan hukum antara notaris yang masih aktif menjabat dengan notaris yang telah purna bakti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan perubahan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan tanggungjawab, dan perlindungan hukum Notaris purna bakti demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat Notaris Purna Bakti dahulunya merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi Negara di bidang hukum perdata.


Tabel 5.1

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

SEBELUM REKONTRUKSI
Pasal 66
<p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
KELEMAHAN
<p>Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.</p>
SETELAH REKONTRUKSI
Pasal 66
<p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris, Notaris Purna Bakti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

IMPLIKASI

1. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya.
2. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti.
3. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat belum berbasis nilai keadilan, dalam Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti, akan tetapi dalam Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat saat ini terdiri dari: a). Kelemahan Struktur Hukum, terdiri dari Sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN, Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN

dan sebagainya, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam, Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri. b). Kelemahan Subtansi Hukum, Ketidakjelasan pengaturan Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah. c). Kelemahan Kultur / Budaya Hukum, terdiri dari Budaya Masyarakat meliputi Budaya ego untuk menang sendiri, sebagai contoh seorang klien tanpa kelengkapan persyaratan administratif, namun memiliki sejumlah uang yang tinggi, merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendaknya. Budaya memanfaatkan kelemahan Notaris, terdapat oknum (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik dan memanfaatkan keberadaan Notaris. Sebagai contoh, pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya palsu, sehingga Notaris dipanggil untuk menjadi saksi atas permintaan pengadilan, dan ikut memberi keterangan akan apa yang ia lihat, dengar dan ketahui. Budaya Notaris Pada Saat Masih Menjabat meliputi Budaya Matrealitis, sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan pada idealism,

kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain. Paradigma Pragmatis, seperti mie instan yang cukup dimasak tiga menit langsung bisa disantap, budaya instanpun menginginkan segala sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat, termasuk dalam urusan hukum dan dunia kenotariatan. Misalnya ada oknum yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Jumlah Notaris yang terus meningkat drastic, Persaingan yang sengit mendorong setiap Notaris melakukan strategi jemput bola karena jika mereka hanya menunggu klien datang ke kantor, mereka akan kalah bersaing dengan Notaris lain yang lebih agresif menggarap pasar. Fenomena ini telah berjalan lama.

3. Rekonstruksi regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat berbasis nilai keadilan terdiri dari: a). Rekontruksi nilai keadilan Pancasila dalam regulasi tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat yaitu *Pertama* hukum yang melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam UUJN sebagai asas *lex specialis derogate legi generali*, *Kedua* Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya harus didasarkan pada konsep Notaris sebagai jabatan. Dimana sepanjang Notaris masih memiliki kewenangan untuk membuat akta, maka sepanjang itu pula tanggung jawab terhadap akta yang dibuat melekat dan dibebankan pada dirinya. *Ketiga* Bahwa pertanggungjawaban Notaris bukanlah terhadap isi

akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut. b). rekontruksi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris, Notaris Purna Bakti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga memberikan kepastian hukum bagi purna bakti Notaris.
2. Perlindungan hukum untuk purna bakti Notaris walaupun tidak diatur secara khusus dalam UUJN, tetapi Notaris semasa dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak secara seksama, mandiri, jujur, professional dan kehati-hatian, agar tidak mudah dijadikan tergugat oleh pihak lain dan masuk kedalam ranah ancaman pidana dan perdata.
3. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pengayom yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun ketika sudah purna bakti, dalam

kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim.

C. Implikasi

1. Teoritis

Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti. Sedangkan dari segi petanggung jawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab Notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta

harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya seumur hidup tersebut.

Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti, akan tetapi dalam Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika itu bermasalah.

2. Praktis

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat

bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Ketigabelas*,(Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2006
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Cet.7, Balai Pustaka, 1996
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1988
- _____, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta : Gramedia, 1992

- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga
- Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie (V), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000
- Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975,
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002,
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987,
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001
- R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Sembilan*, Jakarta: Malta Pritindo, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: LPSP dan PT Gramedia, 1989
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta
- _____, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008

Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses, 1982

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Vivi Carolin Wijaya, et.al, "Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris", dalam *ACTA DIURNAL*, Vol.7 Nomor 1 Desember 2023

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At-Tajdîd Tasikmalaya, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

C. JURNAL / KARYA ILMIAH

Agri Fermentia Nugraha, Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

- Andi Mirnasari Gusriana, *Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Ida Ayu Chandra Cintia Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.1 No.1, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2020
- Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No.28/Th.III/September 2005
- Muhammad Zaky Mushaffa, Lathifah Hanim, Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan), *Jurnal Akta*, 2017
- Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Repertorium Vol.5 Issue 2
- Rifki Ardhiyanto, Lathifah Hanim, Peran Notaris Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Badan Usaha Perseorangan, *Jurnal Akta*, 2017
- Setyaningsih, Hidayat Abdulah, Anis Mashdurohatun, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, *Jurnal Akta*, 2018
- Seri Suharsa, Lathifah Hanim, Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung, *Jurnal Akta*, 2017
- Silvyana Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *Law Journal Of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1 Issue 2, May 2021
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018*
- Valentine Phebe Mowoka, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II, 2014

Wibby Yuda Prakoso, Gunarto, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai, *Jurnal Akta*, 2017

Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, 2017

D. INTERNET

<https://www.scribd.com>

<http://islamkono.com/2007/12/17/paradigma-dalam-penelitian-kualitatif/>

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>

<https://www.ini.id>

<http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/legislation/pdf/Civil%20Code.pdf>.

http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf



